

SOP
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA


Nomor SOP	: 11/SOP/BPTD-II/03 / 2024
Tgl. Ditetapkan	: 13 MARET 2024
Tgl. Revisi	: 15 MARET 2024
Tgl. Diberlakukan	: 15 MARET 2024
Disahkan Oleh :	Kepala Balai Dadan M. Firdan, A.TD., M.Si. NIP 1977061990031002



PINJAM PAKAI ALAT PEMERIKSAAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR NON-STATIS

Dasar Hukum:	Cara Mengatai:
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundane-undangan. Kesepakatan Bersama dan Perianian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Milik Negara; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Bermotor; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang dan Tata Kerja Balai Penerjasa Transportasi Darat; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara; Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 1319 Tahun 2024 tentang Cara Penyelenggaraan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kejiling. 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi mengenai prosedur dan persyaratan terkait penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan mekanisme pinjam pakai dengan Kementerian Perhubungan; Agar dalam melakukan verifikasi dokumen dapat dilakukan secara teliti dan menyeluruh terhadap setiap dokumen.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
Perizinan terkait dengan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dengan menggunakan Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Non-Statik dengan mekanisme pinjam pakai dengan Kementerian Perhubungan.	<ol style="list-style-type: none"> Form Pemeriksaan Kelengkapan peralatan dalam Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Non-Statik; ATK; Komputer; Internet;
Peringatan:	
<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah selaku pemanfaat Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Non-Statik harus menyiapkan Action Plan mengenai pengembangan yang akan dilakukan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor yang berada di daerahnya; Apabila hasil verifikasi dokumen persyaratan menunjukkan ketidaksesuaian, maka proses pinjam pakai menjadi dibatalkan. 	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Ekku		Keterangan
		Kepala BPTD	Kepala Seksi SAJSDP	Pengujii Kendaraan Bermotor	Pernoho n	Kelengkapan	Waktu	
1	Kepala BPTD menerima permohonan pinjam pakai pakai Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Non-Statis					a. Surat Permohonan; b. Lampiran Persyaratan.	1 jam	Disposisi Lampiran Persyaratan meliputi: 1. Action Plan yang berkaitan dengan pengembangan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor; 2. Peraturan Daerah mengenai bidang pengujian berkala kendaraan bermotor atau Kendaraan Bermotor Wajib Uji; 3. Dokumentasi terkait lokasi yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi pengoperasian Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Non-Statis; 4. Salinan Sertifikat Kompetensi Pengujii Kendaraan Bermotor; 5. Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
2	Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan menindaklanjuti dan meneruskan kepada Pengujii Kendaraan Bermotor					a. Surat Permohonan; b. Lampiran Persyaratan.	1 jam	Disposisi
3	Pengujii Kendaraan Bermotor melakukan verifikasi terhadap Lampiran Persyaratan					Lampiran Persyaratan	1 jam	
4	Menyampaikan hasil pemeriksaan						1 jam	Hasil verifikasi Lampiran Persyaratan



13	Pengujian Kendaraan Bernomotor melakukann pendampingan dalam pelaksanaan awal pinjam pakai Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bernomotor Non-Statis	2		1 jam			Selama masa pinjam pakai Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bernomotor Non-Statis, pihak pemerintah daerah terkait, melalui UPUBKB melakukan pelaporan data produksi uji berkala dan pelaporan kondisi Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bernomotor Non-Statis
14	Satu minggu sebelum masa pinjam pakai berakhir, pemerintah daerah terkait, menyampaikan kepada Kepala BPTD terkait Pengembalian alat			1 jam			
15	Kepala BPTD menjadwalkan pemeriksaan terhadap perlengkapan di Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bernomotor Non-Statis sebelum dikembalikan			1 jam			
16	Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Perhubungan mendidik dan meneruskan kepada Pengujian Kendaraan Bernomotor			8 jam			
17	Pengujian kendaraan bernomotor melakukan pemeriksaan terhadap perlengkapan di Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bernomotor Non-Statis sebelum dikembalikan		Form Pemeriksaan Perlengkapan				Berita Acara Serah Terima Pengembalian
18	Kepala BPTD melakukan pengembalian Alat Pemeriksaan Laik Jalan Kendaraan Bernomotor Non-Statis						